



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN
SEKOLAH DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan di Kabupaten Rote Ndao serta meningkatkan daya tampung Pendidikan di Kabupaten Rote Ndao maka perlu dibuka TK, SD, SMA dan SMK di Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan yang mengacu pada kebijakan standar nasional pendidikan maka pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao memandang perlu menyelenggarakan satuan pendidikan TK, SD, SMA dan SMK;
- c. bahwa pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi akuntabilitas, penjamin mutu dan evaluasi yang transparan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Rote Ndao.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4148);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :: 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 03 Tahun 2003 tetang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN PELAJARAN 2004/2005

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao
6. TK atau yang disebut dengan nama lain adalah Taman Kanak-Kanak dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao
7. SD atau yang disebut dengan nama lain adalah Sekolah Dasar dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao
8. SMP atau yang disebut dengan nama lain Sekolah Menengah Pertama dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao

PASAL 2

- (1) Membuka / menegerikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- (2) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini

PASAL 3

- (1) Kedudukan tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerja TK, SD, SMA dan SMK sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 034 / O / 1977
 - b. Nomor 035 / O/ 1977
 - c. Nomor 0295/O/1978
- (2) Struktur Organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

PASAL 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang berada diwilayah masing-masing.

PASAL 6

Biaya untuk pelaksaan ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao pada mata anggaran yang relevan.

PASAL 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah sekolah di Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---|----------|
| 1. TK Negeri | : | - buah |
| 2. SD Negeri | : | 105 buah |
| 3. SMP Negeri | : | 20 buah |
| 4. SMA Negeri | : | 7 buah |
| 5. SMK Negeri | : | 2 buah |

Sedangkan jumlah sekolah swasta sebagai bukti peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|---|---------|
| 1. TK Swasta | : | 16 buah |
| 2. SD/MI Swasta | : | 21 buah |
| 3. SMP Swasta: | : | 1 buah |

PASAL 8


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

PASAL 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 6 Januari 2006



Diundangkan di Baa
Pada tanggal 6 Januari 2006


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO,

JOEL I. H. JACOB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2006 NOMOR 001 SERI D
NOMOR 001

Lampiran : Keputusan Bupati Rote Ndao
Nomor : I TAHUN 2006
Tanggal : 6 Januari 2006

BAGAN ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK



Garis Komanda

.....
Garis Koordinasi



Lampiran


: Keputusan Bupati Rote Ndao
Nomor : 1 TAHUN 2006
Tanggal : 6 Januari 2006

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH DASAR



— Garis Komando


..... Garis Koordinasi


BUPATI ROTE NDAO,
CHRISTIAN NEHEMIA DILAK

Lampiran


: Keputusan Bupati Rote Ndao
Nomor : 1 TAHUN 2006
Tanggal : 6 Januari 2006

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH ATAS



— Garis Komando

— Garis Koordinasi



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
 NOMOR : 1 TAHUN 2006
 TANGGAL : 6 Januari 2006
 TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

NO	KECAMATAN	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SD	SMP	SMA	SMK		TK	SD	SMP	SMA	SMK		
1	ROTE TENGAH		1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
2	ROTE BARAT DAYA	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
3	ROTE TIMUR	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	1
4	LOBALAIN	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	1	1	-	1	2	5	-	1	-	1	2	4	4

BUPATI ROTE NDAO

CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
 NOMOR : 1 TAHUN 2006
 TANGGAL : 6 Januari 2006
 TENTANG : PENEGERIAN SEKOLAH


NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				DESA	KELURAHAN	
1	ROTE TENGAH	SD NEGERI MOLADALE	SD SWASTA MOLADALE	LIDABESI	-	
2	ROTE BARAT DAYA	SMK NEGERI 1 NEMBERALA	SMK 1 NEMBERALA	NEMBERALA	-	
3	LOBALAIN	SMK NEGERI 1 LOBALAIN	SMK 1 LOBALAIN	-	MOKDALE	
4	ROTE TIMUR	SMA NEGERI 1 ROTE TIMUR	SMA SWASTA LEDO SOU	-	LONDALUSI	

BUPATI ROTE NDAO

CHRISTIAN' NEHEMIA DILLAK

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : 1 TAHUN 2006
TANGGAL : 6 Januari 2006
TENTANG : PEMBUKAAN SEKOLAH

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				DESA	KELURAHAN	
1	ROTE TENGAH	SD NEGERI MOLADALE	SD SWASTA MOLADALE	LIDABESI	-	
2	ROTE BARAT DAYA	SMK 1 NEMBERALA	SMK 1 NEMBERALA	NEMBERALA	-	
3	LOBALAIN	SMK 1 LOBALAIN	SMK 1 LOBALAIN	-	MOKDALE	
4	ROTE TIMUR	TK ALMUHAJIRIN	-	-	LONDALUSI	
		SMA 1 ROTE TIMUR	SMA SWASTA LEDO SOU		LONDALUSI	



CHRISTIAN NEHEMIA DILIAK